

# PRANATA HUKUM

## Jurnal Ilmu Hukum

e-ISSN 2685-3213 | p-ISSN 1907-560X

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBELIAN KREDIT RUMAH TANPA BANK DI BANDAR LAMPUNG

*Rissa Afni Martinouva*

RECHTERLIJK PARDON DALAM KEBIJAKAN DAN PENERAPAN PIDANA INDONESIA

*Annisa Dian Permata Herista, Aristo Evandy A. Barlian*

TINJAUAN HUKUM ATAS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

*Irhammudin, Ibrahim Fikma Edrisy*

PENERAPAN PERJANJIAN KERJA ANTARA DIREKTUR DAN KARYAWAN TERKAIT DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK BERDASARKAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

*Dina Haryati Sukardi, Dian Herlambang*

PRINSIP DAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

*Yulia Hesti, Risna Intiza*

ANALISIS BANTUAN HUKUM MELALUI ARBITRASE SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

*Muslih*

IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

*Marjiko, Lintje Anna Marpaung, Indah Satria*

KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI DAMPAK PENAMBANGAN BATU KAPUR DI BENTANG ALAM KARST KABUPATEN GUNUNGKIDUL

*Adnan Pambudi*

DISPARITAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

*Zainudin Hasan, Devi Firmansyah*



**MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

**PRANATA  
HUKUM**

**Volume  
15**

**Nomor  
2**

**Halaman  
120 -237**

**Bandar  
Lampung  
Juli 2020**

p-ISSN 1907-560X  
e-ISSN 2685-3213

# **PRANATA HUKUM**

Jurnal Ilmu Hukum  
Magister Hukum  
Universitas Bandar Lampung

Terbit Pertama Kali, Juli 2006  
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## **EDITOR IN-CHIEF**

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## **EDITORIAL BOARDS MEMBERS**

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H

## **MANAGING EDITOR**

Indah Satria, S.H., M.H

## **ASSISTANT EDITORS**

Yulia Hesti, S.H., MH

Shany Carolina Mawuntu

## **PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:

**Kampus B Universitas Bandar Lampung**

Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142

Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261

**Email: jurnal.mh@ubl.ac.id**

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

# DISPARITAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Zainudin Hasan<sup>1</sup>, Devi Firmansyah<sup>2</sup>

## Abstract

*The same article but the verdict handed down is different in the case of narcotics abuse. This research is taken from the narcotics case that was decided by the Lampung Provincial District Court. The research problem is whether the factors causing disparity in the application of crime in narcotics abuse cases in the Metro City District Court (Study of Decision Number 14 / Pid.Sus / 2016 / PN.Met and Decision Number 52 / Pid.Sus / 2015 / PN.Met)? The research method used in this writing is normative juridical, and empirical approach. Research Findings that factors causing disparity in narcotics abuse cases in Metro District Court are due to the Laws and Regulations, Law Enforcement Officials Resources, Internal and External Factors of Judges, Judicial Power in Decision Making, Decision Making Mechanisms by the Judges, and Factors Circumstances in the Defendant. Suggestions are expected to the Judge as a law enforcement agency, it is necessary to impose maximum penalties on narcotics offenders in accordance with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, so that with the maximum criminal offense, narcotics abusers can be deterrent and can also reduce the number of narcotics users.*

**Keywords:** *Disparity, Actors, Narcotics*

## I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut. Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009), memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, [zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id)

<sup>2</sup> Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, [devi.firmansyah@gmail.com](mailto:devi.firmansyah@gmail.com)

Di tinjau dari pendekatan filosofi kemanusiaan Mohammad Taufik Makaro mengatakan, bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas di jatuhkan bagi para pengedar dan jaringannya karena sesuai dengan bobot kejahatannya dan akhirnya akan menghancurkan sebagian dari generasi muda bangsa.<sup>3</sup> Menurut Gatot Suparmono yang mengatakan, pemberian sanksi berat kepada pelaku diharapkan menimbulkan efek jera sehingga kejahatan di dalam masyarakat dapat ditanggulangi".<sup>4</sup>

Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan formal fungsi dan tugas hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili merupakan rumusan yang sederhana, namun didalamnya terkandung pengertian yang sangat mendasar, luas dan mulia, yaitu meninjau dan menetapkan suatu hal secara adil atau memberikan keadilan. Pemberian kadilan tersebut harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tugas tersebut, penyelenggaraan peradilan harus bersifat tekhnis profesional dan harus bersifat non politis serta non partisan. Peradilan dilakukan sesuai standart profesi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pertimbangan-pertimbangan politis dan pengaruh kepentingan pihak-pihak.

Menurut Bagir Manan dalam Soelidarmi, usaha menghadapi sulitnya akses publik atas putusan hakim dapat terjadi karena hakim menyadari putusannya dibuat asal-asalan, tidak bermutu, sehingga ada rasa takut atau rendah diri kalau menjadi wacana publik. Putusan hakim itu bisa asal-asalan karena tidak mengetahui, meskipun mestinya hal itu seharusnya tidak terjadi karena Majelis Hakim berjumlah tiga orang. Akan tetapi, yang lebih berbahaya adalah putusan itu asal-asalan karena hakim kehilangan independensinya.<sup>5</sup>

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni badan Peradilan Negara, eksistensi dan peranan ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai Badan Peradilan Negara, maka tugas dan fungsinya adalah menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya

---

<sup>3</sup> Mohammad, Taufik Makaro, dkk. 2005. *Tindak Pidana Narotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 47.

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2004. hlm. 93.

<sup>5</sup> Soelidarmi, *Kumpulan Putusan Kontroversial Dari Hakim/Majelis Hakim Kontroversial Beserta Polemik Yang Diberitakan Atau Ditulis Media Cetak*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 10-11

Negara Hukum Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas negara hukum, seperti yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menurut Sudikno Mertokusumo, disebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Perbedaan pendapat sangat dimungkinkan terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan hakim majelis. Dalam pemeriksaan perkara perdata dan pidana di pengadilan pada dasarnya persidangan untuk semua pengadilan adalah majelis.<sup>6</sup> Pendapat masyarakat awam sering kali menilai suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan orang lain tidak dapat diperbandingkan sebagai sama-sama perbuatan tercela. Tidak jarang terjadi perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seseorang dan orang lain yang melakukan suatu perbuatan pidana yang sama atau sejenis. Contohnya adalah kasus narkoba, posisi seseorang pengguna narkoba dengan pengguna lainnya bisa terjadi perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidananya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya disparitas penerapan pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

## II. PEMBAHASAN

### a. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan

Kedudukan penegak hukum khususnya hakim sangat terhormat dimata masyarakat. Karena seorang hakimlah yang memutuskan akhir dari suatu perkara. Dengan begitu seorang hakim harus mempertanggungjawabkan segala putusan yang diambilnya. Dimana terhadap segala bentuk perbuatan tindakannya dalam suatu putusan harus mencerminkan keluhuran dari rasa keadilan masyarakat. Karena itu, kebebasan dan keyakinan hakimlah yang menjadi penentu posisi keobjektifan suatu putusan yang harus mengandung rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan praktek peradilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Metro maupun dalam menangani beberapa perkara narkoba sering terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan. Sementara menurut hemat penulis, sanksi pidana dengan berat ringan yang bervariasi dalam perkara narkoba merupakan suatu bentuk disparitas pidana, terlebih jika jarak antara berat ringan sanksi tersebut terlampau jauh. Pelaku tindak pidana diberikan sanksi pidana atas perbuatannya agar dapat merasakan suatu

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 34

penyesalan dan merasa jera terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Menurut Andi Hamzah, Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Menurut Sudarto yang mengatakan, faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.

Masih menurut Sudarto yang mengatakan, untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi uniformitas mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terhukum. Untuk keserasian ini diperlukan suatu pedoman/indikator dalam bentuk yang dinamakan *checking points* yang disusun setelah mengadakan simposium atau seminar, baik yang bersifat regional maupun nasional dengan mengikutsertakan ahli-ahli yang disebut *behavior scientist*. (Istilah uniformitas pemidanaan ini dirasa dapat menimbulkan pengertian yang kurang sesuai dan oleh karenanya kata ketetapan dan keserasian pemidanaan lebih dipergunakan).

Menurut Andi Hamzah yang mengatakan, hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan patokan pemidanaan dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini. Dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan tugas pemidanaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin. Maksud patokan pemidanaan adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah pengadilan tertentu, misalnya wilayah pengadilan tinggi Jakarta Pusat. Dengan demikian pidana yang terlalu ekstrim, terlalu berat, atau terlalu ringan dapat dibatasi. Patokan ini tidak bersifat mutlak. Setiap majelis hakim bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut, asalkan memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya.

Menurut Erwin Satria selaku Penyidik Polres Metro bahwa Jika dikaitkan dengan asas hukum, disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum yaitu adanya persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Disparitas hukum bisa dilakukan oleh Hakim dalam setiap menjatuhkan putusan tindak pidana. Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain. Disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas.

Sebagai contoh Ada dua orang yang melakukan tindak pidana narkoba dengan keduanya adalah pemakai/pengguna dengan cara yang sama dan akibat yang sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Seperti pada Putusan Perkara Nomor: 14/Pid.Sus/2016/PN.Met An. Rahmat Chandra Bin Hi. Awaludin dan Putusan Perkara Nomor : 52/Pid.Sus/2015/PN.Met An. Wantoni Alias Toni Bin Hasan.

Jika terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, pada peraturan perundang-undangan telah diatur patokan hakim untuk memberikan hukuman penjara selama di antara paling singkat atau paling lama. Misalnya, jika

diperhatikan sanksi pidana yang disebut dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”), dimana disebutkan :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Contoh kasus yang pernah di tangani oleh Penyidik Polres Kota Metro An. Rahmat Chandra Bin Hi. Awaludin dan An. Wantoni Alias Toni Bin Hasan. Mereka berdua menggunakan narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri yang termasuk dalam kategori golongan I. Berdasarkan ketentuan sanksi tersebut, hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun namun hakim juga bisa menjatuhkan hukuman pidana penjara di bawah dari 4 (empat) tahun.

Kembali pada kasus An. Rahmat Chandra Bin Hi. Awaludin dan An. Wantoni Alias Toni Bin Hasan dimana hakim memutuskan perkara dalam persidangan kepada kedua pelaku sangat berbeda bahkan pada hal sudah ada 2 (dua) lebih barang bukti dan adanya keterangan saksi di bawah sumpah serta pengakuan terdakwa dari keduanya. Perlu di ketahui bahwa pelaku An. Rahmat Chandra Bin Hi. Awaludin dan An. Wantoni Alias Toni Bin Hasan dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tetapi dalam vonis hakim An. Rahmat Chandra Bin Hi. Awaludin dijatuhkan vonis Pidana penjara 10 bulan kurungan dan An. Wantoni Alias Toni Bin Hasan dijatuhkan vonis Pidana penjara 1 tahun kurungan lebih rendah dari tuntutan Pasal 127 ayat (1) huruf a pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun bahkan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 1 tahun 6 bulan kepada keduanya. Inilah contoh disparitas yang menjadi kewenangan hakim.

Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Metro menurut Bripka Erwin Satria selaku Penyidik Polres Kota Metro yang menyatakan bahwa terlihat disparitas pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kota Metro merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat Kota Metro tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Kota Metro.

Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum narkotika di Kota Metro. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana

ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana narkoba lainnya, bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan.

Hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana.

Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum, apa jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia. Tidak sampai disitu saja, konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri Negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang berbeda.

Menurut Rahmat Effendi selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro pada tanggal 18 Januari 2017, yang menyatakan bahwa Disparitas putusan hakim pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Disparitas bersifat universal dan ditemukan di banyak negara.

Acapkali disparitas pemidanaan terjadi cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan, misalnya yang dilakukan oleh hakim terhadap kasus-kasus narkoba. Bilamana disparitas pemidanaan ini kemudian dikaitkan dengan suatu program yang dipersiapkan untuk merencanakan atau mengelola fasilitas kelembagaan juga program untuk merehabilitasi tahanan di dalam masyarakat, termasuk instruksi

dalam prinsip-prinsip dan praktek koreksi, serta staf manajemen narapidana dan lembaga pemasyarakatan (*correction administration*), maka disparitas penjatuhan pidana dapat berakibat fatal. Terpidana setelah melakukan koreksi ataupun perbandingan pidana kemudian akan merasa menjadi korban dari pemidanaan. Terpidana juga akan menjadi orang yang kehilangan penghargaan terhadap hukum, padahal seperti kita ketahui, penghargaan terhadap hukum adalah bagian dari cita-cita atau tujuan dari pemidanaan. Dimana disparitas penjatuhan pidana akan menimbulkan resiko yang fatal terhadap masalah pemidanaan, sebab hal ini bermanifestasi sekaligus melahirkan indikasi daripada suatu kegagalan sistem untuk mencapai keadilan bersama didalam negara hukum. Tak hanya itu disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum pidana.

Menurut Citra Yulia Fitrianiingsih selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro bahwa Salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya di mulai dari hukum itu sendiri, dimana hukum tersebut membuka peluang terjadinya disparitas pidana dikarenakan adanya batasan minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.

Jaksa Penuntut Umum menuntut kepada kedua pelaku pengguna dengan dakwaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun dalam putusannya kedua pelaku pidana berbeda masing-masing mendapat pidana penjara 10 (sepuluh) bulan kurungan dan pidana penjara 1 (satu) tahun kurungan.

Berdasarkan hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaknya, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengamanan pidana yang diatur dalam undang-undang. Masih menurut Citra Yulia Fitrianiingsih selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro yang menyatakan bahwa dalam praktek di persidangan hakim dalam menjatuhkan putusannya sering membuka peluang terjadinya disparitas pidana walaupun terhadap tindak pidana yang sama. Misalkan antara pengguna narkotika yang satu dengan yang lainnya terjadi penjatuhan pidana yang berbeda, dimana sebenarnya menurut hemat penulis telah terjadi ketidakadilan dalam perlakuan terhadap penyalahguna yang satu dengan yang lainnya.

Memang dapat dibenarkan apabila dimungkinkan terjadinya disparitas pidana, dimana mungkin saja hakim menilai antara pengguna yang satu dengan yang lain menggunakan jenis narkotika yang berbeda, atau mungkin juga karena jumlah narkotika yang berbeda. Hal-hal tersebutlah yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap kedua pengguna tersebut, tapi penulis melihat dari undang-undang narkotika itu sendiri, baik kapasitasnya sebagai pengguna, perbedaan jumlah narkotika yang digunakan tidaklah menjadi

pembeda lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada kedua pengguna yang berbeda. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak memberikan pedoman pemberian pidana yang umum. Sehingga tidak memberikan pedoman yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana melainkan yang ada hanya aturan pemberian pidana saja.

Tidak bisa dipungkiri bahwa terjadinya disparitas terhadap berat atau ringannya hukuman bagi terdakwa tidak lepas dari adanya unsur permainan yang dilakukan oleh terdakwa dengan aparat hukum baik itu di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan bahkan terhadap hakim itu sendiri. Kecenderungan ini sering terjadi di lapangan, sehingga bagi terdakwa yang tidak melakukan upaya kolusi merasa adanya ketimpangan perlakuan terhadap keadilan itu sendiri yang mana pada akhirnya membuat terdakwa tadi cenderung tidak percaya pada hukum terlebih lagi pada sistem peradilan dinegara ini.

Padahal hukum diciptakan bertujuan sebagai alat perlindungan kepentingan manusia, supaya kepentingan itu terlindungi, maka hukum harus ditegakkan. Hakim disini mempunyai andil dan peran yang sangat penting, karena di tangan hakimlah diharapkan hukum dan keadilan itu ditegakkan secara *proporsional*, sehingga pada akhirnya putusan-putusan yang dikeluarkannya dapat dirasakan adil bagi terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kenyataannya tidak bisa dipungkiri, masih banyaknya dijumpai aparat-aparat hukum yang salah menggunakan norma-norma hukum yang sudah ada baik itu yang disengaja maupun tidak, dimana mungkin saja dikarenakan adanya kolusi antara terdakwa dengan aparat hukum tadi ataupun karena sumber daya aparat hukum tadi yang kurang dalam memahami dan mengerti maksud dari kandungan hukum yang terdapat dalam suatu perundang-undangan.

Peluang yang diberikan oleh undang-undang tersebut membawa konsekuensi terjadinya disparitas pemidanaan. Dalam praktek peradilan yang menangani perkara narkoba sering ditemukan terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tetapi juga jenis pidana serta praktek pelaksanaan pidana tersebut. Sementara menurut hemat penulis, tidak ada alasan pembenar bagi hakim untuk menjatuhkan saksi pidana dengan berat ringan yang bervariasi, terlebih jarak antara berat ringannya sanksi tersebut terlampau jauh. Pelaku wajib diberi sanksi yang berat agar menyesal dan jera untuk tidak melakukan kembali perbuatannya yakni menggunakan narkoba secara tidak sah menurut undang-undang, selain itu moral yang ditinggalkan kemasyarakat kepada masyarakat sangat buruk dimana pelaku dianggap aib dalam masyarakat yang menggunakan obat terlarang tersebut dan dapat menjadi pengaruh buruk dilingkungan masyarakat. Dalam kondisi ini, hakimlah yang harus berfikir jernih dan menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan sanksi yang relatif dimana beratnya sama karena rasa keadilan buat pelaku dan keluarga pelaku terlebih kepada pendapat masyarakat.

Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pembedaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pembedaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Main hakim sendiripun menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum, apa jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia. Tidak sampai disitu saja, konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum.

Menurut Marolop Simamora selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 19 Januari 2017 yang menyatakan bahwa untuk menerapkan suatu hukuman tidaklah semudah yang dibayangkan oleh setiap orang terlebih oleh masyarakat awam yang tidak mengetahui sistem peradilan yang ada, dimana banyak yang berpandangan bahwa apabila ada suatu perkara pidana maka putusannya harus sesuai dengan isi dari ketentuan perundang-undangan itu saja, jadi dengan kata lain pidana yang dijatuhkan harus seperti apa yang tertera dalam ancaman pidana dimana perbuatan pidana tersebut diancamkan, tanpa melihat faktor-faktor yang menyertainya serta pertimbangan-pertimbangan yang perlu diambil di dalam persidangan.

Hakim dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tidaklah melihat terdakwa dari segi usia, baik itu anak di bawah umur yang dalam hal ini dibawah usia 21 tahun (KUHPerduta), orang dewasa maupun orang tua, pada dasarnya kedudukan mereka sama baik itu sebagai pemakai ataupun pengedar, selanjutnya beliau juga menambahkan jika putusan diatas terdapat perbedaan dari segi jumlah barang bukti namun memiliki kesamaan jenis

narkotika yang digunakan yaitu shabu-shabu, namun hal tersebut bukanlah faktor yang dijadikan pembeda dalam berat ringannya saksi pidana yang dijatuhkan, selain itu hakim dalam memutus suatu perkara narkotika, dalam hal ini pengguna narkotika, hakim terkadang melihat pengguna sebagai korban dari oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan narkotika yaitu penggedar. Sehingga sering terjadi perdebatan antara majelis hakim dalam menentukan berat ringannya putusan apa yang pantas dijatuhkan terhadap terdakwa, sebagaimana hal-hal tersebut dikarenakan tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Octiawan Basri selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro yang menyatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab disparitas pemidanaan misalnya disebabkan oleh perangkat peraturan perundang-undangan itu sendiri yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika, sumber daya aparat penegak hukum, faktor internal dan eksternal hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana di ketahui hakim juga manusia biasa yang dapat terpengaruh dari hal-hal didalam maupun diluar dirinya, kekuasaan kehakiman dalam mengambil keputusan serta keadaan-keadaan dalam diri terdakwa.

Faktor-faktor yang disebutkan ini tak sedikit memiliki korelasi antara yang satu dengan yang lainnya. Klasifikasi faktor yang mejadi penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap perkara narkotika dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Perangkat Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut Octiawan Basri selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro yang menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana baik itu yang ada di dalam KUHP maupun ketentuan-ketentuan khusus yang berada diluar KUHP tidak ada satu pasal pun yang mencerminkan pengaturan penghukuman/pemidanaan terhadap seseorang dengan jelas, artinya ketentuan-ketentuan pemidanaan yang diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP tidak memberikan pemidanaan tertentu kepada seseorang yang telah melakukan delik kejahatan (*ficks sententeces*).

Adanya batas minimum dan maksimum dalam ketentuan pidana di negara Indonesia membawa konsekuensi terhadap aparat penegak hukum baik itu kepada jaksa/penuntut umum dalam hal pemberian tuntutan hukuman kepada seorang terdakwa, maupun kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya kepada seseorang terdakwa. Adanya batasan maksimum dan minimum tersebut dalam prakteknya membuat para penegak hukum baik itu pihak Jaksa/Penuntut Umum bebas membuat tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika maupun bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya. Kecenderungan terjadinya diparitas terlebih lagi disparitas putusan pidana sering kali dijumpai dalam praktek peradilan pidana. Akibatnya putusan yang dijatuhkan memberi kesan adanya ketimpangan keadilan dalam perlakuannya terhadap terdakwa itu sendiri,

apalagi terhadap terdakwa yang diancam hukuman lebih berat dengan membandingkan terdakwa yang dijatuhi pidana lebih ringan. Padahal kapasitas keduanya hampir sama.

Terjadinya ketimpangan keadilan disini salah satunya disebabkan karena di dalam peraturan regulatornya pun hanya mencantumkan batas maksimum dan minimum ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika secara umum, tidak membahas masalah pengklasifikasian ancaman pidana terhadap penentuan hukuman yang didasarkan pada jumlah barang bukti yang diajukan ke pengadilan. Tidak adanya aturan hukum yang jelas dalam penentuan hukuman terhadap terdakwa narkotika yang didasarkan pada jumlah barang bukti membuat para hakim terkesan bebas sekehendaknya dalam menjatuhkan pidana khususnya pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Selanjutnya Menurut Octiawan Basri selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro menyatakan bahwa Adanya batas maksimum dan minimum dari suatu peraturan perundang-undangan membuka peluang kepada hakim untuk dapat bergerak bebas dalam menentukan lamanya hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, sehingga dengan sendirinya sangat berpeluang sekali terjadinya disparitas pidana antara putusan hakim yang satu dengan yang lainnya. Hakim disini mempunyai wewenang yang bebas untuk memberi penilaian tersendiri terhadap kasus pidana yang dihadapkan kepadanya, sehingga bisa saja penilaian yang dilakukan hakim yang satu dengan hakim yang lainnya berbeda. Jadi pada intinya penilaian hakim tersebut bersifat subjektif.

## **2. Sumber Daya Aparat Penegak Hukum**

Menurut Marolop Simamora selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro yang menyatakan bahwa Aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan pilar yang sangat penting dalam penegakan supremasi hukum dinegara ini. Sehingga diharapkan aparat-aparat hukum ini dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap profesional dan selalu menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan. Apabila aparat penegak hukum tersebut berbuat sebaliknya maka akan berbias kepada terdakwa itu sendiri sehingga dapat saja menimbulkan kesan bagi terdakwa sikap yang anti pati terhadap aparat hukum yang menjatuhkan putusan yang dinilai kurang adil, apalagi terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman lebih berat dari yang lainnya.

Hakim dalam menjalankan tugas yudicialnya harus selalu memegang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka dari itu dalam menegakkan hukum, Hakim harus selalu memperhatikan 3 (tiga) unsur penting yang harus menjadi pedomannya yaitu :

- 1) Adanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
- 2) Mempunyai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)
- 3) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*gerechtigheit*)

Adanya ketiga komponen di atas membawa pengaruh yang signifikan terhadap pelaku kejahatan yang diajukan kemuka persidangan di mana putusan-putusan yang dijatuhkan nantinya akan membuat terdakwa itu dapat merenungi segala kesalahannya dan segera bertobat sehingga tidak mengulangi kejahatan lagi dimasa yang akan datang serta putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dirasakan adil bagi terdakwa itu sendiri. Selain itu, bagi masyarakat yang menilainya pun sudah dirasakan adil sehingga citra pengadilan dimata masyarakat akan meningkat dan tetap dihormati sebagai institusi hukum.

Untuk itulah diperlukan sosok aparat hukum yang benar-benar memahami kandungan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan apalagi bagi hakim, sehingga dalam menjalankan tugas yudicialnya tetap berpegang pada norma-norma kepastian hukum, kegunaan dan keadilan serta kebenaran hukum. Apabila dilihat ke belakang sebelum suatu putusan dijatuhkan, maka akan nampak suatu rangkaian proses yang telah dilalui, yang berupa keputusan-keputusan mengenai :

- a. Peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan ;
- b. Hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana pada akhirnya ;
- c. Mengenai pidananya, yaitu apabila memang terdakwa dapat dipidana.

Rangkaian-rangkaian keputusan di atas harus menjadi pedoman bagi hakim dan harus dilalui oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan pidananya sehingga akan terhindar dari apa yang di istilahkan kesesatan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dan pada akhirnya putusan yang dijatukan nantinya dapat dirasakan adil dan tepat oleh terdakwa maupun masyarakat.

### **3. Faktor Internal dan Eksternal Hakim**

Menurut Octiawan Basri selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro yang menyatakan bahwa Hakim dalam menentukan putusannya memang tidak terlepas dari keadaan psikis mereka sendiri. Hal ini mempunyai pengertian bahwa sangat manusiawi sekali apabila kita tengok kembali bahwasanya hakim adalah juga sebagai manusia biasa dimana juga mempunyai keterbatasan baik kemampuan intelektual, keadaan fisik dan serta tingkat emosinya.

Hakim bukanlah seseorang dengan kemampuan istimewa yang dapat menyelesaikan masalah di pengadilan dengan sempurna, tetapi kembali ke kodratnya hakim tetaplah manusia biasa yang pasti terpengaruh dengan kondisi dan hal-hal tertentu. Adapun faktor-faktor penyebab disparitas pidana tersebut berdasarkan keterangan dari hakim Octiawan Basri yang pernah memutus perkara narkoba, yaitu dimana banyak sekali dipengaruhi baik dalam diri maupun dari luar diri hakim itu sendiri dalam menjatuhkan putusan yaitu :

## a. Faktor Internal Hakim

### 1). Faktor latar belakang sosial

Latar belakang sosial sangat mempengaruhi hakim dalam memutuskan sesuatu perkara narkoba. Sangat manusiawi dan dapat dimaklumi bahwasanya berbagai pengalaman hidup antara hakim satu dengan yang lain sangat berbeda-beda sehingga hal ini menyebabkan banyak sekali pandangan yang berbeda dalam memutuskan perkara narkoba. Seorang hakim yang mempunyai latar belakang sosial yang sangat dekat dengan masyarakat disekitarnya atau bahkan dengan masyarakat yang kurang mampu akan sangat berbeda putusan yang diambilnya apabila diperbandingkan dengan hakim yang biasa hidup di kota dan interkasi dengan sekitarnya sangat kurang. Pengaruh ini dapat terjadi karena faktor kedekatan emosional hakim sendiri dengan lingkungannya sudah pasti berbagai pengalaman hidup yang sering dia jumpai dan dia rasakan sehingga dalam pemeriksaan sidang pun perasaan dan pengalaman batin tersebut kadang mempengaruhi dalam mengambil putusan.

### 2). Faktor Pendidikan

Latar belakang pendidikan hakim juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya disparitas pidana. Perbedaan ini akan terjadi apabila para hakim tersebut dihadapkan dengan satu kasus yang sangat rumit dan membutuhkan analisis dan telaah keilmuan yang mendalam, sehingga jelas hal ini juga akan berpengaruh terhadap hasil putusan yang diambil para hakim itu sendiri, apakah ia telah memahami betul posisi kasus tersebut, selain itu latar belakang pendidikan mesti ditopang dengan seberapa jauh pengalaman hakim tersebut dalam memutuskan perkara narkoba sehingga dengan pengalaman tersebut dapat membantu hakim guna menganalisis posisi kasus lebih jauh.

### 3). Faktor Perangai

Berdasarkan mengenai faktor perangai terhadap keputusan yang diambil hakim adalah bahwasanya sebagai manusia yang mempunyai emosi dan perasaan dan dengan kondisi fisik dan lingkungan yang berlainan maka jelas berpengaruh dalam proses pemeriksaan saat sidang berlangsung. Karakteristik manusia secara umum dimana ada yang berperangai mudah marah, penyabar, tegas dan sebagainya adalah sudah menjadi karakteristik dari hakim itu sendiri sebagai manusia biasa. Jelas keputusan dan suasana dalam persidangan akan berlainan apabila sidang pengadilan dipimpin oleh hakim yang berbeda perangainya dan hal ini pasti akan berpengaruh juga pada sikap dan tindakan terdakwa begitu juga terhadap hadirin yang lain.

### 4). Faktor Umur

Umur seseorang dengan berbagai pengalaman hidup yang beraneka macam menyebabkan perubahan sifat dan sikap seseorang dan menambah daya

kepekaan seseorang dalam menangani masalah tertentu. Hakim yang mempunyai pengalaman hidup dan mangabdi sebagai hakim sudah berpuluh-puluh tahun dengan pengalamannya menangani kasus-kasus yang berlainan akan mempunyai kearifan dan kebijaksanaan yang berbeda apabila dibandingkan dengan hakim muda dimana pengalaman dalam menghadapi kasus dan tehnik memutus masih kurang dalam pengalamannya sehingga terjadilah perbedaan putusan yang mengakibatkan terjadinya disparitas pidana.

#### 5). Faktor Jenis Kelamin

Suasana lingkungan Pengadilan Negeri Metro, faktor jenis kelamin bukan merupakan jenis sesuatu yang dapat membedakan keputusan yang diambil oleh hakim, khususnya dalam kasus narkoba tidak terpengaruh dari jenis kelamin terdakwa, namun dalam kenyataannya putusan antara hakim laki-laki dan perempuan terkadang berbeda. Berbeda dalam hal putusan dimana terdakwa seorang perempuan yang dimana hakimnya juga seorang perempuan tentunya putusannya berbeda jika hakimnya seorang laki-laki, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan ada beberapa kasus yang diputus oleh hakim berjenis kelamin perempuan berbeda dengan hakim berjenis kelamin laki-laki meskipun terdakwanya sama-sama berjenis kelamin perempuan.

#### b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini mempunyai pengertian bahwa faktor diluar kondisi fisik dan psikis dari hakim itu sendiri, misalnya pengaruh kondisi terdakwa yang mempunyai latar belakang dan alasan melakukan tindak pidana, faktor keadaan lingkungan terdakwa serta perkembangan rasa keadilan dalam masyarakat dimana tercermin dari maraknya masyarakat menyurut kasus tindak pidana tertentu menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Pada kasus tindak pidana diatas pada dasarnya hal yang sangat memberatkan adalah bahwa alasan karena kasus narkoba saat ini sedang marak-maraknya dan menjadi sorotan masyarakat di kota Metro maka hal ini membawa konsekuensi bahwa jelas hakim akan terpengaruh juga apabila masyarakat menghendaki suatu kasus yang menjadi perhatiannya diadili secara adil dan setimpal dengan perbuatannya.

### 4. Kekuasaan Kehakiman dalam Mengambil Keputusan

Menurut Marolop Simamora selaku Hakim Pengadilan Negeri metro yang menyatakan bahwa Hakim memiliki kekuasaan merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dan praktek penegakan hukum. Hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan menjadi benteng terakhir dari keadilan dimana mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana yang ada

didalam undang-undang dan memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh pengundang-undang adalah maksimum dan minimumnya. Posisi hakim ini menjadi kuat sebab kedudukannya secara konstitusional mendapatkan jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada Bab IX Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Bunyi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada Bab IX Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 24 ayat (1) sebagai berikut : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman didalam peradilan diperkuat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 1 : Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2 : Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

### **5. Mekanisme Pengambilan Keputusan oleh Majelis Hakim**

Menurut Marolop Simamora selaku Hakim Pengadilan Negeri metro yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan suatu keputusan yang adil, majelis hakim melakukan musyawarah, musyawarah tersebut diadakan antara anggota majelis hakim. Para anggota hakim saling bertukar pikiran atas dasar surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan kemudian para anggota majelis hakim masing-masing mengambil kesimpulan atas perkara yang sedang di sidangkan tersebut.

### **6. Keadaan-Keadaan dalam Diri Terdakwa**

Seperti yang dikemukakan oleh Marlop Simamora selaku Hakim di Pengadilan Negeri Metro yang menyatakan bahwa Terjadinya disparitas penjatuhan pidana bersifat kasuistis. Terjadinya perbedaan itu disebabkan oleh keadaan-keadaan seperti:

- a. Apakah terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau tidak;
- b. Faktor-faktor yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana narkoba, misalnya: keadaan ekonomi, lingkungan dll;

- c. Tingkat pengetahuan/pemahaman terdakwa, misalnya: Tingkat pengetahuan/pemahaman terdakwa, misalnya: perbedaan tingkat pendidikan atau profesi pelaku;
- d. Apa peranan terdakwa;
- e. Cara melakukan tindak pidana antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain berbeda;
- f. Jumlah barang bukti.

Hakim dalam menjatuhkan pidananya, sedapat mungkin menghindari diri dari putusan yang timbul dari kehendak yang sifatnya subjektif. Walaupun hakim mempunyai kebebasan untuk itu, akan tetapi hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena adanya kontrol dari masyarakat yang menjadi kendali terhadap setiap putusan hakim apabila putusan tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat atau menjunjung perasaan keadilan masyarakat.

### III. PENUTUP

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa faktor penyebab timbulnya disparitas penerapan pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Metro adalah karena faktor Perangkat Peraturan Perundang-undangan, faktor Sumber Daya Aparat Penegak Hukum, Faktor Internal dan Eksternal Hakim, Kekuasaan Kehakiman dalam mengambil Keputusan, Mekanisme Pengambilan Keputusan Oleh Majelis Hakim, dan faktor Keadaan-keadaan dalam diri Terdakwa. Saran diharapkan kepada Hakim sebagai lembaga penegak hukum, perlu menjatuhkan pidana maksimal kepada pelaku pengguna narkoba yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan adanya pidana yang maksimal pelaku penyalahguna narkoba dapat jera dan juga dapat memperkecil jumlah penyalahgunaan narkoba.

### DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2004.
- Mohammad, Taufik Makaro, dkk. 2005. *Tindak Pidana Narotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soelidarmi, *Kumpulan Putusan Kontroversial Dari Hakim/Majelis Hakim Kontroversial Beserta Polemik Yang Diberitakan Atau Ditulis Media Cetak*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

# **PEDOMAN PENULISAN**

## **JURNAL PRANATA HUKUM**

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ;  
**BAB I. PENDAHULUAN** (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) **BAB II. PEMBAHASAN** (Kerangka Teori dan Analisis), dan **BAB III. PENUTUP** (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya dengan format footnote. Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contoh : Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994, hlm. 19. Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font cambria dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum khususnya, dan ilmu sosial pada umumnya. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi  
PRANATA HUKUM  
Kampus B Universitas Bandar Lampung  
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar  
Lampung  
Telp: 0721-789825  
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id**

p-ISSN 1907-560X



9 772685 321008